

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI – GURU, PENILIK, PAMONG BELAJAR
2020

PERBUP NO. 7, BD. 2020. NO. 7 LL. KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, pamong belajar, dan penilik diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PermenPAN No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 061-5449 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru, Penilik dan Pamong Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Prinsip Pemberian TPP, 3. Pembiayaan, 4. Ketentuan Penutup,

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Januari 2020

- Terdiri atas 9 Pasal